



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**



RENCANA STRATEGIS

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak**

2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau telah dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Dengan adanya Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat menjadi Instansi Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau ini kami sampaikan.

Tanjung Redeb, 2025

Kepala,



Hj. Rabi'atul Islamiah, SE.,MM

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19660629 199203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 6
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU.....	6
2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU.....	27
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	28
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU	28
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD.....	29
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN	32
2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PPKBP3A KABUPATEN BERAU.....	32
2.6 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	40
2.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	44

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
3.1	TUJUAN DAN SASARAN DPPKBP3A.....	47
3.2	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
BAB IV	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYENGKARAAN.....	54
4.1	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	54
4.2	KINERJA PENYELENGKARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	71
BAB V	PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PPKBP3A per September 2025	28
TABEL 2.2	Data PPPK Dinas PPKBP3A per September 2025	28
TABEL 2.3	Data Non ASN Paruh Waktu Dinas PPKBP3A per September 2025.....	28
TABEL 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau	30
TABEL 2.5	Permasalahan Utama Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau.....	32
TABEL 2.6	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Pada UPTD PPA Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2025	38
TABEL 2.7	Data Capaian Realisasi CPR Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2025.....	38
TABEL 2.8	Target Kinerja Sasaran Program Urusan KBK3 Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	39
TABEL 2.9	Target Kinerja Sasaran Program Urusan PPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029.....	39
TABEL 2.10	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	41
TABEL 2.11	Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	45
TABEL 2.12	Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis.....	45
TABEL 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2025 – 2030	48
TABEL 3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBP3A Kabupaten Berau	49
TABEL 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	52
TABEL 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2025-2030	55
TABEL 4.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah adalah **“Mewujudkan Berau Yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur Dan Sejahtera”**, sedangkan misi pembangunan di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat sektor pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan, serta memperkuat pembangunan usaha UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, inovatif dan berintegritas, serta didukung dengan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan perekonomian yang kreatif dan inovatif menuju pendapatan per kapita yang layak dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan
4. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, unggul, produktif, berakhlak dan berbudaya melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
5. Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja
6. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2023, merupakan leading sektor program/kegiatan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Berau.

Dalam rangka menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau.

Dokumen Renstra DPPKBP3A Kabupaten Berau merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025– 2029. Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah DPPKBP3A Kabupaten Berau yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Berau yang disusun setiap tahun. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Proses penyusunan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Berau berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Berau dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKBP3A berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra DPPKBP3A meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra DPPKBP3A; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra DPPKBP3A; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Verifikasi Rancangan Renstra; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra DPPKBP3A; (6) Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra DPPKBP3A; (7) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dan (8) Penetapan Renstra DPPKBP3A.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu

Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerahj Kabupaten Berau Nomor 43),

8. Peraturan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah menyediakan dokumen perencanaan DPPKBP3A untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan DPPKBP3A untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DPPKBP3A dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis DPPKBP3A tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas PPKBP3A Kabupaten Berau
- 2.6 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Dan Sasaran DPPKBP3A
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYENGGAHAN

- 4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Bab V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana (KB), ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana (KB), ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB dan kader KB;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan KB;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- k. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di Daerah;
- n. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di Daerah;
- o. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak di daerah;
- p. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di daerah;
- q. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
- r. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di wilayah kerja di daerah;
- s. Pelembagaan pemenuhan hak anak yang melibatkan para pihak di daerah;
- t. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak di daerah;
- u. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- v. Penguatan, pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- w. Penguatan, pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak yang wilayah kerjanya di daerah;
- x. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di daerah;
- y. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1) **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi, dan

mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah lainnya.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a) Merencanakan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b) Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c) Mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d) Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- e) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- f) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- g) Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h) Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- i) Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
- j) Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;

- k) Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- l) Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- d) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- e) Pengelolaann urusan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- g) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- h) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- i) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- j) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- k) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui

informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- l) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- m) Melaksanakan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- n) Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o) Membina pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- p) Membina pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- q) Membina pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- r) Membina pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- s) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- t) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- u) Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- v) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- w) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, dan pengelolaan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) Mengatur Dan Mengawasi Petugas Kebersihan Dan Keamanan Agar Selalu Tercipta Suasana Aman, Bersih Dan Tertib;
- g) Mengatur Kegiatan Ketatalaksanaan Yang Meliputi Surat-Menyurat, Penggandaan Dan Pengelolaan Kearsipan Sesuai Dengan Petunjuk Teknis Administrasi Perkantoran;
- h) Mengontrol Proses Administrasi Perjalanan Dinas Pegawai Di Lingkungan Dinas Guna Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas;
- i) Mengoordinasikan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Rapat/Pertemuanpertemuan Yang Meliputi Administrasi Rapat, Konsumsi, Ruang Rapat, Bahan-Bahan/Materi Rapat Sehingga Kegiatan Berjalan Sesuai Dengan Yang Diharapkan;
- j) Mengatur Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Yang Meliputi Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Penjenjangan/Diklat, Kartu Pegawai, Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Kartu Istri/Kartu Suami, Cuti Dan Lain Sebagainya Yang Berhubungan Dengan Kepegawaian;
- k) Memproses Administrasi Urusan Kesejahteraan Dan Kesehatan Pegawai Menurut Ketentuan Yang Berlaku;

- l) Mengevaluasi Dan Menilai Kinerja/Prestasi Bawahan Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Yang Diserahkan Untuk Peningkatan Kinerja Dan Sebagai Bahan Pembinaan Kepegawaian;
- m) Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Berdasarkan Rencana Dan Realisasinya Untuk Mengetahui Tingkat Pencapaian Program Dan Permasalahan Yang Dihadapi, Serta Pemecahan Masalah;
- n) Melaporkan Kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sebagai Bahan Informasi Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas;
- o) Memberi Saran Dan Pertimbangan Kepada Atasan Tentang Langkahlangkah/Tindakan Yang Perlu Diambil Sesuai Dengan Bidang Tugasnya Baik Secara Lisan Maupun Tertulis Sebagai Bahan Pertimbangan Atasan Dalam Mengambil Kebijakan Lebih Lanjut; Dan
- p) Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Sesuai Dengan Perintah Dan Petunjuk Atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- e) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Dinas;
- g) Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Dinas;
- h) Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Dinas;
- i) Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas;
- j) Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k) Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l) Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m) Mengatur pengelolaan alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien; Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o) Melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

3) **Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan yang meliputi advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Daerah bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d) Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah;
- f) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah bidang pengendalian penduduk dan KB;
- g) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
- h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- i) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan mempunyai uraian tugas:

- a) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) Merumuskan kebijakan teknis Daerah bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- f) Melaksanakan kebijakan teknis Daerah bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- g) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- h) Melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- i) Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
- j) Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah bidang pengendalian penduduk dan KB;
- k) Melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
- l) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;

- m) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- n) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p) Melaporkan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi jaminan ber-KB, pembinaan kesertaan ber-KB, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Daerah;
- e) Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
- f) Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pembinaan ketahanan remaja,
- g) Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang bina keluarga lansia tangguh;
- h) Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Daerah;
- j) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai uraian tugas :

- a) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana strategik, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) Merumuskan kebijakan teknis Daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- f) Melaksanakan kebijakan teknis Daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g) Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Daerah;
- i) Melaksanakan pelayanan KB di Daerah;
- j) Melaksanakan kebijakan teknis Daerah bidang pembinaan ketahanan remaja;
- k) Melaksanakan kebijakan teknis Daerah bidang bina keluarga lansia tangguh;
- l) Melaksanakan kebijakan teknis Daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- m) Melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB di Daerah;
- n) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- o) Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- p) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- q) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- r) Melaporkan kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- t) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan;

5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kualitas hidup perempuan yang meliputi kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga dalam kesetaraan gender, pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan
- b) Pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- c) Pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- d) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender di Daerah;
- e) Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- f) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai uraian tugas :

- a) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) Menyiapkan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- g) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender di Daerah;
- h) Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- i) Membimbing pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;

- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- k) Mengevaluasi dan menilai kinerja /prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- m) Melaporkan kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

6) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemenuhan hak anak yang meliputi pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak anak serta layanan bagi keluarga dalam mewujudkan hak anak.

Dalam melaksanakan tugas Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan bidang kelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;

- b) Pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- c) Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d) Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- e) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai uraian tugas :

- a) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pemenuhan Hak Anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- e) Menyiapkan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- g) Menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- h) Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- i) Membimbing pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- k) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- m) Melaporkan kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

7) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d) Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai uraian tugas :

- a) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan rencana strategik, data, dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

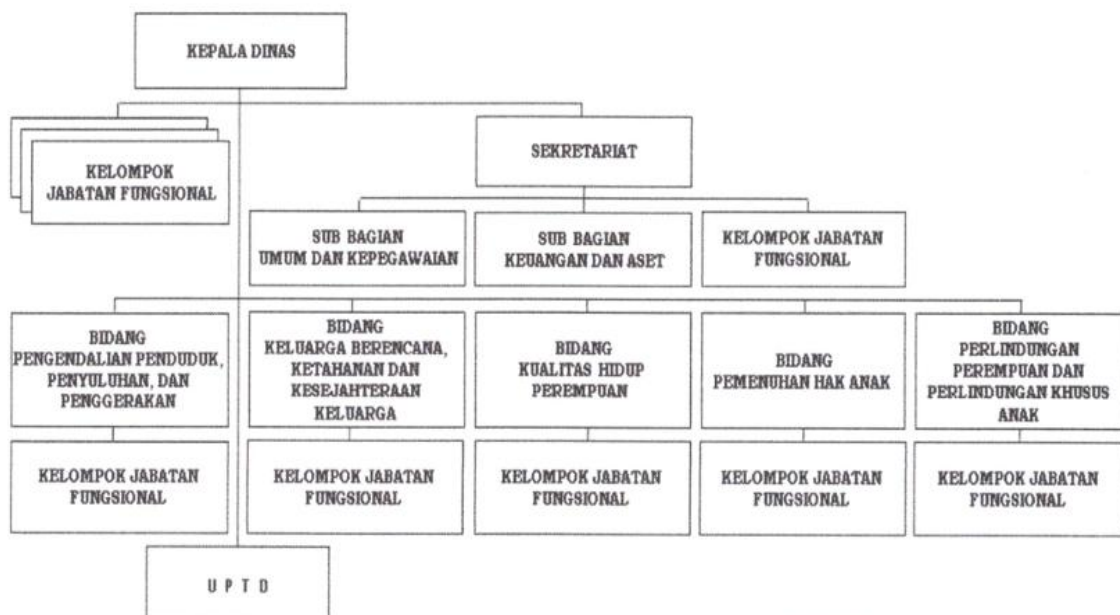
- g) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h) Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- i) Membimbing pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- k) Mengevaluasi dan menilai kinerja/ prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l) Melaporkan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 5 (lima) Bidang sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c) Sub Bagian Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) UPTD

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU

Sampai dengan akhir September Tahun 2025 Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) orang, sedangkan Tenaga Kerja Perjanjian Kinerja (PPPK) sebanyak 15 (Lima Belas) orang, Serta Tenaga Kerja Non ASN / Tenaga Kerja Paruh Waktu sebanyak 11 (Sebelas) Orang . Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. serta Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.1 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PPKBP3A per September 2025

Pangkat Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
6	25	1	-	5	27	-	4	23	2	3	-	-	32

Tabel 2.2 Data PPPK Dinas PPKBP3A per September 2025

Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah PPPK
L	P	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
5	10	-	1	12	-	1	1	-	15

Tabel 2.3 Data Non ASN Paruh Waktu Dinas PPKBP3A per September 2025

Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah Non ASN Paruh Waktu
L	P	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
9	2	-	1	-	-	7	2	1	11

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025-2029, dimana didalamnya termuat beberapa target indikator yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau terbuat dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Presentase OPD Yang Sudah Melaksanakan PPRG	52,17 %	61,73 %	71,30 %	80,87 %	90,43 %	52,17 %	61,73 %	71,30 %	80,87 %	90,43 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Anggaran Responsif Gender	2,00 %	2,30 %	2,60 %	2,90 %	3,20 %	2,00 %	2,30 %	2,60 %	2,90 %	3,20 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani	12 %	11 %	10 %	9 %	8 %	12 %	11 %	10 %	9 %	8 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah kasus anak yang ditangani	65 Kasus	63 Kasus	61 Kasus	59 Kasus	57 Kasus	65 Kasus	63 Kasus	61 Kasus	59 Kasus	57 Kasus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Rasio KDRT	0,007 %	0,005 %	0,003 %	0,002 %	0,002 %	0,008 %	0,007 %	0,005 %	0,003 %	0,002 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Presentase kampung/kel layak anak	0%	2 %	3 %	4 %	6%	0%	2 %	3 %	4 %	6%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
7	Presentase OPD Yang Mempunyai Data Gender Dan Anak	0 %	6 %	9 %	11 %	13 %	0 %	0 %	6 %	9 %	11 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Menurunnya Tingkat Unmet Need	12 %	11 %	10 %	9 %	8 %	19,3 %	16,3 %	16,5 %	18,5 %	20.0 %	158%	133%	135%	151%	163%
9	Prosentase PUS Menjadi Peserta KB (CPR)	74,70 %	75,20 %	75,70 %	76,20 %	76,70 %	50,5 %	53,2 %	53,2 %	50,4 %	51,9 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,83	2,79	2,77	2,74	2,72	2,77	2,74	3,2	3,2	3,2	125	113	114	115	116
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	18 per 1000 kelahiran	17 per 1000 kelahiran	16 per 1000 Kelahiran	15 per 1000 kelahiran	14 per 1000 kelahiran	18 Orang	12 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	94%	66%	94%	100%	106%

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Mitra kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang meliputi Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga Vertikal, Lembaga Penyedia Layanan, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, Praktisi, Pemerhati, dan Masyarakat pada umumnya sesuai dengan target kinerja dan kelompok sasaran kegiatan yang dituju.

2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PPKBP3A KABUPATEN BERAU

Berdasarkan analisis terhadap capaian pelayanan perangkat daerah yang dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut dikelompokkan kedalam 3 kelompok. Hal ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya. Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut terdapat dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Permasalahan Utama Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Implementasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan	1. Masih Rendahnya Anggaran Responsif Gender	1. Belum Optimalnya Vocal Point Di Semua OPD 2. Kapasitas SDM Driver dan OPD Belum Kompeten 3. Driver PUG Belum Optimal 4. Kurangnya Pemahaman OPD Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Atau PUG 6. Masih Rendahnya Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Sosial, Politik, Hukum Dan Ekonomi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			7. Lemahnya Akses Perempuan Terhadap Institusi Keuangan Formal
			8. Lemahnya Suara Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
2	Masih Kurangnya Efektivitas Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pembangunan	2. Masih Tingginya Angka KDRT	1. Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pola Asuh Yang Baik Dalam Keluarga
			2. Belum Optimalnya Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga
			3. Belum Optimalnya Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak
			4. Belum Optimalnya Layanan UPTD PPA
			5. Masih Kurangnya Koordinasi Dan Sinkronisasi Antar Lembaga Layanan PPA
		3. Belum Optimalnya Kampung/ Kelurahan Layak Anak	1. Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Yang Mengakomodir KLA
			2. Kurangnya Pemahaman OPD-OPD Dan Masyarakat Terhadap Pemenuhan Hak Anak
		4. Belum Optimalnya Sistem Data Gender Dan Anak	1. Belum Optimalnya Aplikasi Data Gender Dan Anak
			2. Belum Optimal Koordinasi Data Gender Dan Anak Dengan Instansi Terkait
		5. Masih Tingginya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak	1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pola Asuh Keluarga

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Akses Layanan Keluarga Berencana Belum Optimal	6. Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 19 - 49 Tahun Yang Cenderung Menurun	1. Aksesibilitas Masih Terbatas
			2. Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Program Bangga Kencana Masih Rendah
			3. Pelayanan KB Belum Maksimal
			4. Tenaga Medis Yang Berkompeten Masih Terbatas
			5. Perekonomian Masyarakat Masih Rendah
			6. Masih Tingginya Angka Putus Sekolah (Drop Out)
			7. Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Belum Optimal
		7. Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Stagnan	1. Belum Ada Regulasi Peraturan Bupati Untuk Implementasi Perda GDPK Perbup Dan RAD
			2. Implementasi Pendidikan Kependudukan Yang Belum Menyeluruh Di Satuan Pendidikan Yang Ada
			3. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait
			4. Belum Optimalnya Kapasitas Dan Kapabilitas Kelembagaan
			5. Masih Kurangnya Sinkronisasi Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Masih Tingginya Angka Kelahiran Remaja 15 - 19 Tahun	1. Pendampingan Keluarga Dalam Pengasuhan Anak Dan Remaja Masih Rendah 2. Masih Rendahnya Kualitas Hidup Lansia Dan Belum Optimalnya Peran Keluarga Dalam Pendampingan Perawatan Lansia 3. Masih Belum Lengkapnya Sarana Dan Prasana Edukasi Kesehatan Reproduksi Dan Gizi Bagi Remaja 4. Masih Kurangnya Keluarga Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 5. Belum Optimalnya Penggarapan Sasaran Remaja Dan Keluarga Yang Mempunyai Remaja 6. Belum Optimalnya Upaya Penurunan Prevalensi Stunting

Selain permasalahan utama/pokok diatas, masih terdapat permasalahan - permasalahan khusus berdasarkan tugas dan fungsi yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau antara lain :

1. Masih Rendahnya Anggaran Responsif Gender
2. Masih Tingginya Angka KDRT
3. Belum Optimalnya Terbentuknya Kampung/Kelurahan Layak Anak (KLA)
4. Belum Lengkapnya Tersedianya Sistem Data Gender Dan Anak
5. Belum Adanyaa Pelaporan Dan Pengawasan PPRG
6. Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat Madani (Pra Syarat Ke-7)

7. Masih Tingginya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak
8. Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 19 - 49 Tahun Yang Cenderung Menurun
9. Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Cenderung Meningkat
10. Masih Tingginya Angka Kelahiran Remaja 15 - 19 Tahun

Perencanaan dan Penanganan Yang Responsif Gender (PPRG) menjadi salah satu hal penting dalam Pengarusutamaan Gender (PUG). Di Kabupaten Berau berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2024 untuk IKK Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten yaitu Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD menunjukkan angka masih sangat kecil.

ARG adalah anggaran yang responsive terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Adapun ARG pada belanja langsung APBD Kab. Berau Tahun 2024 sebesar 40,45% atau sebesar Rp. 2.402.854.699.220,- terhadap Rp. 5.940.329.275.906,-.

Rendahnya persentase ARG ini disebabkan antara lain oleh permasalahan sebagai berikut :

1. Belum Terbentuknya Vocal Point Di Semua OPD
2. Kapasitas SDM Driver Dan OPD Belum Kompeten
3. Driver PUG Belum Di SK Kan
4. Kurangnya Pemahaman OPD Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Atau PUG
6. Masih Rendahnya Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Sosial, Politik, Hukum Dan Ekonomi
7. Lemahnya Akses Perempuan Terhadap Institusi Keuangan Formal
8. Lemahnya Suara Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi perhatian yang cukup besar dan menjadi target nasional untuk diturunkan, mengingat beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan kasus-kasus KDRT yang semakin meningkat.

Sehingga dibutuhkan sosialisasi dengan pendekatan khusus ke akar rumput dan komunitas agar masyarakat makin mengenal sejak dini jenis-jenis KDRT. Sosialisasi pencegahan KDRT harus lebih massif dilakukan dengan menggandeng banyak pihak.

Persoalan KDRT disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Rendahnya Pemahaman Tentang Pemahaman Pola Asuh Keluarga
2. Belum Optimalnya Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga
3. Belum Optimalnya Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak
4. Belum Optimalnya Layanan UPTD PPA
5. Masih Kurangnya Koordinasi Dan Sinkronisasi Antar Lembaga Layanan PPA

Memperhatikan kondisi dan permasalahan tersebut DPPKBP3A Kabupaten Berau mencoba untuk melakukan langkah-langkah terobosan dengan mengaktifkan peran masyarakat dalam berpartisipasi mendukung pencapaian target Kabupaten Layak Anak. Adapun upaya yang akan dilakukan adalah dengan menginisiasi pembentukan kampung dan kelurahan layak anak sebagai model dimana diharapkan dengan adanya peran aktif dari kampung dan kelurahan akan mendorong pencapaian Kabupaten Berau sebagai Kabupaten Layak Anak.

System Informasi Gender dan anak bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak, serta tersedianya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan terisolasinya data dan informasi terkini sebagai pembuka wawasan untuk mengetahui isu gender di berbagai bidang. Pengelolaan data yang dilakukan setiap Kabupaten/Kota terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki laki dan perempuan diberbagai bidang pembangunan. Data dan informasi sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan disemua bidang, tidak terkecuali pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membutuhkan data gender dan anak yang sangat terkait dengan seluruh bidang pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, disebutkan pada Pasal 15 (1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan data gender dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan diselesaikan. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Sementara itu, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018,

ditemukan bahwa 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami salah satu kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Di Kabupaten Berau kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan data tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Pada UPTD PPA Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2025

Kasus Kekerasan	TAHUN					Total
	2021	2022	2023	2024	2025	
Perempuan	5	10	19	9	16	59
Anak	49	52	60	53	66	280
Total	54	62	79	62	82	339

Sumber : UPT PPA - DPPKBP3A Kab. Berau

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Data capaian realisasi CPR di Kabupaten Berau menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu berkisar pada angka diatas 70% sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 meskipun pada tahun 2020 ada kecenderungan terjadi penurunan angka CPR, dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7 Data Capaian Realisasi CPR Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2025

Indikator	Target Nasional / Kaltim	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
CPR	Meningkat menjadi 65% / 66,21%	71,23 %	73,65 %	74,43 %	76,28 %	76,54 %

Sumber Data : Aplikasi Statistik Rutin Dalam

Sebagai gambaran Target Kinerja Sasaran Program urusan KBK3 dan Urusan PPA Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8 Target Kinerja Sasaran Program Urusan KBK3 Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nasional :						
Indeks Pembangunan Keluarga	%	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2
Angka Spesifik Fertilitas (ASFR) 15-19	%	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi	%	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1
Provinsi Kaltim :						
Indeks Pembangunan Keluarga	%	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Angka Spesifik Fertilitas (ASFR) 15-19	%	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61
Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi	%	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60

Sumber Data : Renstra 2025-2029 Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim

Tabel 2.9 Target Kinerja Sasaran Program Urusan PPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029

Indikator	Satuan	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Provinsi Kaltim :						
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60

Sumber Data : Renstra 2025-2029 DP3A Prov. Kaltim

2.6 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah : **“Mewujudkan Berau Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera”** Dalam rumusan visi ini terkandung lima (5) rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Berau pada tahun 2029. Kelima rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pada dasarnya, visi Kabupaten Berau mengacu langsung pada UUD 1945 yang mengamanatkan pada pemerintah untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahteraan berbudi luhur (terutama perempuan ; pemuda dan penyandang disabilitas) akan disesuaikan setelah penetapan RPJMD Kab. Berau 2021-2026.
2. Misi Kedua : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sector hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
3. Misi Ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana public yang berkualitas adil dan berwawasan lingkungan.
4. Misi Keempat: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian :

Misi Pertama : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur terutama perempuan; pemuda dan penyandang disabilitas “. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah Kebijakan sektor kualitas sumber daya manusia akan diarahkan pada Integrasi Kebijakan PUG dan pemberdayaan perempuan dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan;

Meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; Meningkatkan kapasitas sumber daya KLA dalam rangka pemenuhan hak anak; Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB; Penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan pengendalian penduduk; Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integrative.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sejahtera Dan Berbudi Luhur	1. Masih Rendahnya Anggaran Responsif Gender	1. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD tentang PUG 2. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap PUG / PPRG	1. Sudah dibentuknya SK Bupati Berau 475 Tahun 2016 tentang Pokja PUG Kab. Berau Periode 2016-2021 sebagaimana dirubah dengan SK Bupati No. 461 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Berau No. 475 Tahun 2016 2. Sk Bupati Berau No. 55 Tahun 2019 tentang Tim Penggerak/Driver PPRG di Kab. Berau

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Masih Tingginya Angka KDRT	1. Pemahaman Keluarga Terhadap Kualitas Keluarga Masih Rendah 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang Masih Rendah 3. Ketahanan Keluarga Terutama Perekonomian Yang Masih Rendah	Adanya layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
		3. Belum Optimalnya Kampung/ Kelurahan Layak Anak	1. Masih Kurangnya Pemahaman Dari OPD Dan Masyarakat (Kampung Dan Kelurahan Tentang KLA 2. Belum Sinkronnya Perencanaan Pemenuhan Hak Anak Antar OPD Terkait 3. Belum Optimalnya Gugus Tugas KLA Di Kabupaten Berau	Sudah Terbentuknya Gugus Tugas KLA Kabupaten Berau dengan SK Bupati Berau No. 738 Tahun 2018, Tanggal 26 Nopember 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas/ Evaluasi Kabupaten Layak Anak
		4. Belum Tersedianya Sistem Data Gender Anak	1. Kurangnya Koordinasi Dengan Perangkat Daerah terkait	Tersedianya Sumber Daya Manusia Pada PD Sesuai Tugas Dan Fungsi

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Kurangnya Pemahaman Tentang Profil Gender Dan Anak 3. Belum Terbentuknya Tim Penyusun Profil Gender Dan Anak	
		5. Masih Tingginya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak	1. Luasnya Cakupan Wilayah Layanan 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Untuk Menjangkau Wilayah	Adanya Layanan UPTD PPA
		6. Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 19-49 Tahun Yang Cenderung Menurun	1. Aksesibilitas Yang Masih Rendah Terhadap Pelayanan 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Rendah Sehingga Pemahaman Terhadap Program Bangga Kencana Masih Kurang 3. Rendahnya Ketahanan Keluarga Khususnya Ketahanan Ekonomi	1. Adanya Tenaga Lini Lapangan Di 13 Kecamatan (PKB/PLKB) 2. Adanya Kader IMP Di Masing-Masing Kampung (PPKBD Dan Sub PPKBD) 3. Adanya Mitra Kerja Yang Ada Di Setiap Kampung (PKK, Kader Posyandu, Faskes, IBI, Banbinsa, TNI) 4. Adanya Kelompok Kegiatan Di Kampung (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R)

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7. Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Cenderung Meningkat	Belum adanya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Sudah Terbentuknya PIK- R Pada Sekolah Yang Akan Difasilitasi Sebagai Sekolah Siaga Kependudukan
		8. Masih Tingginya Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun	1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Dampak Pernikahan Dini 2. Masih Rendahnya Pemahaman Kader Di Lapangan 3. Rendahnya Ketahanan Keluarga Khususnya Ketahanan Ekonomi	1. Sudah Terbentuknya PIK-R Di Sekolah 2. Sudah Terbentuknya BKR Di Kampung - Kampung

2.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dilakukan dengan menggunakan metode scoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11 Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pencapaian Sasaran Renstra K/L Atau Renstra Provinsi	20
2.	Memiliki Dampak Yang Ditimbulkannya Terhadap Publik	20
3.	Memiliki Daya Ungkit Untuk Pembangunan Daerah	15
4.	Kemungkinan Atau Kemudahannya Untuk Ditangani	15
5.	Merupakan Prioritas Janji Politik Yang Perlu Diwujudkan	30
Total		100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12 Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

NO.	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor	Bobot (%)	Skor	Bobot (%)	Skor	Bobot (%)	Skor	Bobot (%)	Skor	Bobot (%)		
		1-5	20	1-5	20	1-5	15	1-5	15	1-5	30		
1.	Masih Rendahnya Anggaran Responsif Gender	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	2
2.	Masih Tingginya Angka KDRT	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	2
3.	Belum Optimalnya Kampung/ Kelurahan Layak Anak	5	100	5	100	5	75	4	60	1	30	365	1
4.	Belum Tersedianya Sistem Data Gender Dan Anak	4	80	4	80	4	60	3	45	1	30	295	7
5.	Masih Tingginya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	2

NO.	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor	Bobot (%)	Skor	Bobot (%)	Skor	Bobot (%)	Skor	Bobot (%)	Skor	Bobot (%)		
		1-5	20	1-5	20	1-5	15	1-5	15	1-5	30		
6.	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 19 - 49 Tahun Yang Cenderung Statis	5	100	4	80	4	60	4	60	1	30	330	5
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Cenderung Meningkat	4	80	3	60	3	45	4	60	1	30	275	8
8.	Masih Tingginya Angka Kelahiran Remaja 15 - 19 Tahun	5	100	4	80	3	45	4	60	1	30	315	6

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kampung/ Kelurahan Layak Anak
2. Masih Rendahnya Anggaran Responsif Gender
3. Masih Terjadinya KDRT
4. Masih Tingginya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak
5. Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 19-49 Tahun Yang Cenderung Menurun
6. Masih Tingginya Angka Kelahiran Remaja 15 – 19 Tahun
7. Belum Tersedianya Sistem Data Gender Dan Anak
8. Masih Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN DPPKBP3A

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Adapun tujuan DPPKBP3A Kabupaten Berau adalah : **"Meningkatnya Kesenjangan Gender, Efektivitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Meningkatkan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana"**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran dari DPPKBP3A Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Menurunnya Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Aktivitas Pembangunan
4. Meningkatnya Level Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
5. Menurunnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dijabarkan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2025 – 2030

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Tahun awal perencanaan Renstra (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Efektifitas Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Meningkatkan Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana	1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,37 %	1,32 %	1,28 %	1,23 %	1,18 %	1,15 %	1,1 %
		2. Menurunnya Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	27,0	26,3	25,5	24,8	24,1	23,5	22,8
		3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Aktivitas Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,90	61,03	61,39	61,76	62,13	62,5	62,91
		4. Meningkatnya Level Kategori Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Capaian Nilai Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	604	604	610	650	675	701	701
		5. Menurunnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	-	0,002 %	0,002 %	0,002 %	0,002 %	0,0019 %	0,0019 %

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBP3A Kabupaten Berau

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	FORMULASI HITUNGAN
1.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tercantum pada Pasal 17 disebutkan bahwa Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional yang berkelanjutan serta pada Pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui : 1. Pengendalian Kelahiran; 2. Penurunan Angka Kematian; Dan 3. Pengarahan Mobilitas Penduduk.	Modul 5. Luaran Demografis : Jumlah, Komposisi dan Persebaran Penduduk	Rumus : $P_t = P_o (1+r)^t$
2.	Menurunnya Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	Per 1000 Perempuan 15-19 Tahun	Hal ini berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) di Indonesia. “Hasil studi, organisasi kesehatan dunia atau WHO menyebutkan, salah satu masalah stunting karena tingginya pernikahan dini.	Pemutakhiran PK Kemendukbangga/ BKKBN (Buku Metadata 30 Indikator PJPK)	$ASFR_{15-19} = \frac{B_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	FORMULASI HITUNGAN
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Aktivitas Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibuat untuk mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan peran aktif dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Alasan adanya IDG antara lain : 1. Mengukur kesetaraan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. 2. Mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam posisi strategis. 3. Mengidentifikasi kesenjangan gender, sehingga pemerintah dapat mengetahui bidang yang masih membutuhkan perhatian. 4. Mendorong peningkatan peran perempuan agar memiliki akses dan kesempatan yang lebih besar dalam proses pembangunan.	Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2025 KemenPPA	Indeks Keterwakilan di Parlemen (IPAR) $IPAR = \frac{EDEP(PAR)}{50}$ $EDEP(PAR) = \left(\frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$ Keterangan: • P_f = Proporsi penduduk perempuan • P_m = Proporsi penduduk laki-laki • X_f = Proporsi keterwakilan perempuan di parlemen • X_m = Proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen
4.	Meningkatnya Level Kategori Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Capaian Nilai Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Dalam mendukung pemenuhan hak anak, data gender anak sangat diperlukan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat mempercepat pencapaian Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).	Pedoman Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Predikat Rentang Nilai : Pratama : 500 – 600 Madya : 601 – 700 Sindya : 701 – 800 Utama : 801 – 900 Kabupaten/Kota Layak Anak : 901 – 1.000
5.	Menurunnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	Dalam mendukung pemenuhan hak anak, data gender anak sangat diperlukan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat mempercepat pencapaian Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).	Kementrian PPN/ Bappenas	Rasio KDRT = $\left(\frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Populasi atau Rumah Tangga}} \right) \times 100$

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2025-2029. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Efektifitas Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Meningkatkan Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana	1.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan penduduk melalui : 1. Menyusun dan mengembangkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). 2. Melakukan fasilitasi pada sekolah untuk melaksanakan pendidikan kependudukan melalui pendidikan formal dan melakukan kerjasama dengan sekolah yang mengimplementasikan bangga kencana. 3. Menyediakan pelayanan masyarakat dalam hal ber KB. 4. Sinkronisasi dan pemanfaatan data / informasi kependudukan.	Penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan pengendalian penduduk
	2.	Menurunnya Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun	Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kelahiran remaja 15-19 tahun melalui : 1. Melaksanakan penyiapan pembinaan pembimbingan dan pembentukan kelompok PIK remaja, tribina dan UPPKA 2. Melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Aktivitas Pembangunan	Meningkatkan kapasitas, akses, kesempatan, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan melalui penguatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kepemimpinan dan keterwakilan perempuan, serta pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	
	4.	Meningkatnya Level Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Upaya yang dilakukan untuk optimalisasi Kampung/Kelurahan Layak Anak (KLA) sesuai Konvensi Hak Anak melalui : 1. Melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan PHA 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan PHA 3. Melakukan KIE mengenai PHA secara intensif kepada semua pihak	Meningkatkan kapasitas sumber daya KLA dalam rangka pemenuhan hak anak
	5.	Menurunnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka KDRT melalui: 1. Memberikan Edukasi tentang pengasuhan positif, ketahanan keluarga, kebijakan keselamatan anak, konvensi hak anak, perkembangan anak kepada keluarga 2. Membentuk keluarga pelopor dan pelapor 3. Penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Pencegahan KDRT Meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
KINERJA PENYENGGAHAN

4.1 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau merupakan prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2025- 2029 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2025 – 2030

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
T1 : Meningkatnya Kesetaraan Gender, Efektivitas Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Meningkatkan Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana				Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks	88,88	89,5		90,24		90,99		91,74		92,50		93,12	
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		indeks		0,415		0,394		0,374		0,355		0,337		0,328	
				INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)		indeks	64,41	64,91		65,47		65,89		66,36		66,79		67,28	
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Persentase	63,3	63,8		64,3		64,8		65,4		65,9		66,4	
	S1 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk		Persentase	1,37	1,32	3.756.956.267	1,28	5.092.820.053	1,23	5.347.461.055	1,18	5.614.834.108	1,15	5.895.575.814	1,1	6.190.354.604
		Meningkatnya Perencanaan Kelahiran Anak		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata - Rata Anak Per Wanita	2,2	2,19	200.000.000	2,18	1.225.551.450	2,17	1.286.829.023	2,16	1.351.170.474	2,15	1.418.728.997	2,14	1.489.665.447
		Meningkatnya Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase	100	100	200.000.000	100	650.000.000	100	682.500.000	100	716.625.000	100	752.456.250	100	790.079.063
		Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Serta Jalur Nonformal Dan Informal		Jumlah Dokumen Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Serta Jalur Nonformal Dan Informal	Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Serta Jalur Nonformal Dan Informal	Satuan Pendidikan	15	20	200.000.000	25	400.000.000	30	420.000.000	35	441.000.000	40	463.050.000	45	486.202.500

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			<i>Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten</i>	<i>Jumlah Daerah Kabupaten Yang Menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan</i>	<i>Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten</i>	<i>Kabupaten/ Kota</i>				1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000	1	289.406.250	1	303.876.563
			Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Yang Valid	Persentase Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase		100		100	575.551.450	100	604.329.023	100	634.545.474	100	666.272.747	100	699.586.385
			<i>Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>	<i>Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>	<i>Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>	<i>Laporan</i>	12		89.999.581	12	250.000.000	12	262.500.000	12	275.625.000	12	289.406.250	12	303.876.563
			<i>Terlaksananya Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB</i>	<i>Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB</i>	<i>Dokumen</i>	1	2	60.049.000	2	63.051.450	2	66.204.023	2	69.514.224	2	72.989.935	2	76.639.432
			<i>Dibentuknya Rumah Data Kependudukan Yang Aktif Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana) Di Sektor Lain</i>	<i>Jumlah Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Yang Aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana) Di Sektor Lain Yang Dibentuk</i>	<i>Pembentukan Dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana Di Sektor Lain</i>	<i>Unit</i>	49	80	250.000.000	85	262.500.000	90	275.625.000	95	289.406.250	100	303.876.563	105	319.070.391
		Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase	72,97	61,8	3.556.956.267	61,9	3.867.268.603	62,0	4.060.632.033	62,1	4.263.663.635	62,2	4.476.846.816	62,3	4.700.689.157
		Terpenuhinya Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern (Demand Satisfied)		Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern (Demand Satisfied)		Persentase	72,7	73,20		73,80		74,30		74,90		75,40		76,00	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Meningkatnya Klasifikasi Kampung KB	Proporsi Kampung KB Mandiri	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase	37,0	37,3	1.099.984.131	37,7	937.447.860	38,0	984.320.253	38,4	1.033.536.266	38,8	1.085.213.079	39,1	1.139.473.733
			Terkelolanya Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Laporan	12	12	406.693.200	12	427.027.860	12	448.379.253	12	470.798.216	12	494.338.126	12	519.055.033
			Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	13	13	200.400.000	13	210.420.000	13	220.941.000	13	231.988.050	13	243.587.453	13	255.766.825
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Yang Dilaksanakan	Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	492.890.931	1	300.000.000	1	315.000.000	1	330.750.000	1	347.287.500	1	364.651.875
			Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan / Kader Bangsa Kencana	Jumlah Terlaksananya Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana oleh Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Kader Bangga Kencana	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kecamatan		13	945.993.400	13	993.293.070	13	1.042.957.724	13	1.095.105.610	13	1.149.860.890	13	1.207.353.935

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	220	220	945.993.400	220	993.293.070	220	1.042.957.724	220	1.095.105.610	220	1.149.860.890	220	1.207.353.935
			Meningkatnya Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Persentase Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	1.306.378.736	100	1.721.697.673	100	1.807.782.556	100	1.898.171.684	100	1.993.080.268	100	2.092.734.282
			Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	Laporan	1	13	131.493.946	13	138.068.643	13	144.972.075	13	152.220.679	13	159.831.713	13	167.823.299
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1519	1895	594.280.000	1190	623.994.000	1290	655.193.700	1390	687.953.385	1490	722.351.054	1590	758.468.607
			Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	1			26	350.000.000	26	367.500.000	26	385.875.000	26	405.168.750	26	425.427.188
			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	Laporan	3	3	40.626.000	3	42.657.300	3	44.790.165	3	47.029.673	3	49.381.157	3	51.850.215
			Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Orang	15	15	289.999.688	15	304.499.672	15	319.724.656	15	335.710.889	15	352.496.433	15	370.121.255
			Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	4	4	249.979.102	4	262.478.057	4	275.601.960	4	289.382.058	4	303.851.161	4	319.043.719

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Tercapainya Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB Yang Ikut Serta Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kampung	45	55	204.600.000	60	214.830.000	65	225.571.500	70	236.850.075	75	248.692.579	80	261.127.208
			Terwujudnya Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana) Di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Yang Mengikuti Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas	Kampung	45	55	204.600.000	60	214.830.000	65	225.571.500	70	236.850.075	75	248.692.579	80	261.127.208
	S2 : Menurunnya Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun			Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)		Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	27,0	26,3	1.796.127.832	25,5	2.316.333.694	24,8	2.422.150.379	24,1	2.533.007.898	23,5	2.649.158.293	22,8	2.770.866.208
		Meningkatnya Jumlah Lansia Berdaya		Indeks Lansia Berdaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks	58,8	59,3	1.796.127.832	59,8	2.316.333.694	60,3	2.422.150.379	60,8	2.533.007.898	61,3	2.649.158.293	61,8	2.770.866.208
		Meningkatnya Pengasuhan Keluarga Pada Remaja Usia 10 - 24 Tahun dan Belum Menikah		Indeks Pengasuhan Remaja		Indeks	86,2	86,4		86,5		86,7		86,9		87,1		87,3	
			Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase	70	75	1.644.127.328	80	1.916.333.694	85	2.012.150.379	90	2.112.757.898	95	2.218.395.793	100	2.329.315.583
			Terlaksananya Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA))	Laporan	6	8	200.000.000	9	400.000.000	10	420.000.000	11	441.000.000	12	463.050.000	13	486.202.500

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Yang Tersedia	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Unit	15	11	130.008.328	12	136.508.744	13	143.334.182	14	150.500.891	15	158.025.935	16	165.927.232
			Tersedianya Biaya Operasional Bagi Kader Pengelola Dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola Dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Yang Mendapat Biaya Operasional Kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola Dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	510	510	1.314.119.000	510	1.379.824.950	510	1.448.816.198	510	1.521.257.007	510	1.597.319.858	510	1.677.185.851
			Tercapainya Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan		3	152.000.504	15	400.000.000	15	410.000.000	15	420.250.000	15	430.762.500	15	441.550.625
			Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin / Kelahiran, Baduta / Balita) Yang Mendapat Pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin / Kelahiran, Baduta / Balita)	Laporan				12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.250.000	12	115.762.500	12	121.550.625
			Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan		3	152.000.504	3	300.000.000	3	305.000.000	3	310.000.000	3	315.000.000	3	320.000.000

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	S3 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Aktivitas Pembangunan			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Indeks	60,90	61,03	11.502.845.339	61,39	20.439.500.000	61,76	23.066.050.000	62,13	24.331.037.500	62,5	26.204.389.375	62,91	26.915.028.844
		Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Dan Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel		Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase			10.902.896.050	100	19.024.500.000	100	20.820.300.000	100	22.456.000.000	100	23.750.600.000	100	24.847.800.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	18	18	555.097.093	31	588.000.000	31	618.000.000	31	651.000.000	31	685.000.000	31	715.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	149.999.060	10	158.000.000	10	165.000.000	10	175.000.000	10	185.000.000	10	195.000.000
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	49.899.910	2	55.000.000	2	58.000.000	2	61.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13	13	355.198.123	19	375.000.000	19	395.000.000	19	415.000.000	19	435.000.000	19	450.000.000
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang	65	69	8.116.909.324	73	9.100.000.000	77	9.275.000.000	81	9.450.000.000	85	9.725.000.000	89	9.900.000.000
			Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	12	7.250.289.324	14	8.500.000.000	14	8.600.000.000	14	8.700.000.000	14	8.900.000.000	14	9.000.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	13	13	688.700.000	13	400.000.000	13	450.000.000	13	500.000.000	13	550.000.000	13	600.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13	13	177.920.000	13	200.000.000	13	225.000.000	13	250.000.000	13	275.000.000	13	300.000.000

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	82	86	206.000.000	90	300.000.000	94	375.000.000	98	430.000.000	102	475.000.000	106	520.000.000
			<i>Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Paket</i>	3	3	81.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000
			<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Orang</i>	11	3	125.000.000	20	200.000.000	25	250.000.000	30	280.000.000	35	300.000.000	40	320.000.000
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	12	12	732.247.632	12	905.000.000	12	1.025.000.000	12	1.147.000.000	12	1.292.000.000	12	1.413.000.000
			<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Paket</i>	12	12	7.938.800	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000
			<i>Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Paket</i>	12	12	311.355.306	12	350.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	475.000.000
			<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Paket</i>	12	12	15.989.228	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000
			<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Paket</i>	12	12	119.998.208	12	150.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	12	225.000.000	12	250.000.000
			<i>Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan</i>	<i>Paket</i>	12	12	24.999.610	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000
			<i>Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Dokumen</i>	12	12	8.000.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000
			<i>Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Laporan</i>	12	12	19.966.480	12	25.000.000	12	28.000.000	12	32.000.000	12	35.000.000	12	38.000.000
			<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Laporan</i>	230	100	224.000.000	125	300.000.000	150	350.000.000	175	400.000.000	200	450.000.000	225	500.000.000

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	23	52	563.920.801	62	7.300.000.000	68	8.580.000.000	79	9.750.000.000	85	10.465.000.000	96	11.110.000.000
			<i>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Unit</i>	4	2	375.040.000	4	90.000.000	5	150.000.000	6	200.000.000	7	250.000.000	8	280.000.000
			<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	1	500.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000
			<i>Tersedianya Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Unit</i>	13	42	145.757.074	45	150.000.000	50	160.000.000	55	170.000.000	60	175.000.000	65	180.000.000
			<i>Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya</i>	<i>Unit</i>	5	8	43.123.727	10	60.000.000	10	70.000.000	15	80.000.000	15	90.000.000	20	100.000.000
			<i>Tersedianya Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Unit</i>	-	-	-	1	6.000.000.000	1	7.000.000.000	1	8.000.000.000	1	8.500.000.000	1	9.000.000.000
			<i>Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Unit</i>	-	-	-	1	500.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Jasa Layanan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	225.500.000	12	254.000.000	12	279.300.000	12	304.500.000	12	329.600.000	12	354.800.000
			<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Laporan</i>	12	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.300.000	12	4.500.000	12	4.600.000	12	4.800.000
			<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</i>	<i>Laporan</i>	12	12	222.000.000	12	250.000.000	12	275.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	649	456	503.221.200	570	577.500.000	633	668.000.000	697	723.500.000	758	779.000.000	819	835.000.000
			<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	<i>Unit</i>	580	400	291.981.200	500	320.000.000	550	350.000.000	600	375.000.000	650	400.000.000	700	425.000.000

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Unit	2	4	6.600.000	5	7.500.000	7	8.000.000	10	8.500.000	15	9.000.000	20	10.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Unit	65	50	34.640.000	60	50.000.000	70	60.000.000	80	65.000.000	85	70.000.000	90	75.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Unit	2	2	170.000.000	5	200.000.000	6	250.000.000	7	275.000.000	8	300.000.000	9	325.000.000
		Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG Dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase	47,50	40,45	549.949.626	40,95	1.340.000.000	41,45	2.167.000.000	41,96	1.792.350.000	42,48	2.366.967.500	43,00	1.976.065.875
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Angkatan Kerja		TPAK PEREMPUAN		Persentase	46,32	47,45		49,29		51,20		53,19		55,25		57,98	
			Menguatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten	Persentase Perangkat Daerah Yang Sudah Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	90	90,43	-	91,00	590.000.000	92,00	1.079.500.000	93,00	650.475.000	94,00	1.167.998.750	95,00	717.148.688
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan			-	2	200.000.000	2	210.000.000	2	220.500.000	2	231.525.000	2	243.101.250
			Terlaksananya Advokasi Dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Advokasi Dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah Dan Non Pemerintah)	Advokasi Dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga				45	390.000.000	45	409.500.000	45	429.975.000	45	451.473.750	45	474.047.438
			Terlaksananya Bimtek Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Bimtek	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			-		-	50	460.000.000			50	485.000.000		
			Meningkatnya Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase			549.949.626	20	750.000.000	20	1.087.500.000	20	1.141.875.000	20	1.198.968.750	20	1.258.917.188

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			<i>Terlaksananya Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Bagi Organisasi/ Kemasyarakatan/ Profesi/ Dunia Usaha/ Media Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Kewenangan Kab/ Kota</i>	<i>Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/ Profesi/ Dunia Usaha/ Media Yg Diadvokasi Dan Didampingi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi</i>	<i>Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi</i>	<i>Lembaga</i>			-	24	300.000.000	24	315.000.000	24	330.750.000	24	347.287.500	24	364.651.875
			<i>Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik, Atau Hukum, Atau Sosial, Dan Atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah SDM Lembaga Masyarakat Dan Perempuan Yang Mendapatkan Sosialisasi Tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi</i>	<i>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Orang</i>	-	120	549.949.626	250	450.000.000	250	472.500.000	250	496.125.000	250	520.931.250	250	546.977.813
			<i>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik, Atau Hukum, Atau Sosial, Dan Atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah SDM Lembaga Masyarakat, Perempuan Potensial, Perempuan Penyintas Kekerasan Dan Atau Rentan Lainnya Yang Mendapatkan Bimtek Atau Pelatihan</i>	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik, Atau Hukum, Atau Sosial, Dan Atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Orang</i>						25	300.000.000	25	315.000.000	25	330.750.000	25	347.287.500
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender Dan Anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi Dan/Atau Penyusunan Kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase	50	50	49.999.663	50	75.000.000	50	78.750.000	50	82.687.500	50	86.821.875	50	91.162.969
			Tersedianya Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD Yang Mempunyai Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	50	50	49.999.663	50	75.000.000	50	78.750.000	50	82.687.500	50	86.821.875	50	91.162.969
			<i>Meningkatnya Ketersediaan Data Gender Dan Anak Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Data Gender Dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia</i>	<i>Penyediaan, Penyajian, Dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Kabupaten/Kota</i>	<i>Dokumen</i>	1	1	49.999.663	1	75.000.000	1	78.750.000	1	82.687.500	1	86.821.875	1	91.162.969

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	S4 : Meningkatnya Level Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)			Capaian Nilai Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)		Nilai	604	604	-	610	1.650.000.000	650	2.232.500.000	675	1.969.125.000	701	2.067.581.250	701	2.170.960.313
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesejahteraan Gender, Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender Dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Lembaga	1	1	-	1	1.000.000.000	1	1.050.000.000	1	1.102.500.000	1	1.157.625.000	1	1.215.506.250
			Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang			-	40	150.000.000	50	157.500.000	60	165.375.000	70	173.643.750	80	182.325.938
			Terlaksananya Advokasi Dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi Dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Yang Mendapatkan Advokasi Dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi Dan Lintas Kabupaten/, Sesuai Dengan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah.	Orang			-	40	150.000.000	50	157.500.000	60	165.375.000	70	173.643.750	80	182.325.938
			Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Yang Mendapatkan Penguatan Dan Pengembangan	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga			-	20	425.000.000	25	446.250.000	30	468.562.500	35	491.990.625	40	516.590.156
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga			-	20	200.000.000	25	210.000.000	30	220.500.000	35	231.525.000	40	243.101.250

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Terlaksananya Advokasi Dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Yang Mendapatkan Advokasi Dan Sosialisasi Pengembangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Yang Mendapatkan Advokasi Dan Sosialisasi Pengembangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga				20	225.000.000	25	236.250.000	30	248.062.500	35	260.465.625	40	273.488.906	
			Tersedianya Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Terlayani	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Orang				-	1815	425.000.000	2017	446.250.000	2319	468.562.500	2521	491.990.625	2723	516.590.156
			Terlaksananya Layanan Penerimaan Pengaduan Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan PA Lingkup	Terlaksananya Layanan Penerimaan Pengaduan Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan PA Lingkup	Layanan Konsultasi Dan Konseling Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan PA Lingkupkabupaten/Kota	Orang				-	15	125.000.000	17	131.250.000	19	137.812.500	21	144.703.125	23	151.938.281
			Terlaksananya Layanan Bimbingan Masyarakat Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Bimbingan Masyarakat Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan Bimbingan Masyarakat Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	1922			-	1800	300.000.000	2000	315.000.000	2300	330.750.000	2500	347.287.500	2700	364.651.875
		Terjaminnya Pemenuhan Semua Hak Anak Secara Komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks				-	58,21	650.000.000	58,21	1.182.500.000	58,21	866.625.000	58,21	909.956.250	58,21	955.454.063
			Terlaksananya Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga				-	40	350.000.000	40	867.500.000	40	535.875.000	40	562.668.750	40	925.427.188
			Terlaksananya Advokasi Dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Advokasi Dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga				-	40	200.000.000	40	210.000.000	40	220.500.000	40	231.525.000	40	243.101.250

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kab/Kota Yang Mendapatkan Bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			-			35	500.000.000	35	150.000.000	35	157.500.000	35	500.000.000
			Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kab/Kota Yang Mendapatkan Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga			-	40	150.000.000	40	157.500.000	40	165.375.000	40	173.643.750	40	182.325.938
			Terlaksananya Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Pengembangan Dan Penguatan	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			-	200	300.000.000	225	315.000.000	250	330.750.000	275	347.287.500	300	364.651.875
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			-	200	300.000.000	225	315.000.000	250	330.750.000	275	347.287.500	300	364.651.875
	S5 : Menurunnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga			Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		Persentase		0,002	1.616.070.493	0,002	2.163.023.316	0,002	2.217.221.335	0,002	2.317.655.059	0,0019	2.423.110.470	0,0019	2.533.838.650
	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan			Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase	100	100	523.250.161	100	924.412.669	100	970.633.303	100	1.019.164.968	100	1.070.123.216	100	1.123.629.377
			Meningkatnya Pemahaman Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase SDM Yang Mendapatkan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase		25	-	35	375.000.000	45	393.750.000	55	413.437.500	65	434.109.375	75	455.814.844
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kepada SDM Yang Terkait Langsung Pencegahan KtP	Jumlah SDM Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Kepada SDM Yang Terkait Langsung Pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Orang			-	50	175.000.000	70	183.750.000	90	192.937.500	100	202.584.375	110	212.713.594

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			<i>Terlaksananya Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan KtP Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Masyarakat, Serta Kab/Kota</i>	<i>Jumlah Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Yang Mendapatkan Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan KtP Tingkat Provinsi, Masyarakat, Serta Kab/Kota</i>	<i>Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan KtP Dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Lembaga</i>			-	5	200.000.000	6	210.000.000	7	220.500.000	8	231.525.000	9	243.101.250
			Tersedianya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Dapat Terlayani	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			523.250.161	20	549.412.669	20	576.883.303	30	605.727.468	30	636.013.841	35	667.814.533
			<i>Tersedianya Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Orang</i>			284.536.391	20	298.763.211	20	313.701.371	30	329.386.440	30	345.855.762	35	363.148.550
			<i>Tersedianya Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Orang</i>			238.713.770	20	250.649.459	20	263.181.931	30	276.341.028	30	290.158.079	35	304.665.983
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak		Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase			1.092.820.332	100	1.238.610.647	100	1.246.588.033	100	1.298.490.092	100	1.352.987.254	100	1.410.209.274
		Meningkatnya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Melalui Pencegahan, Penanganan, Rehabilitasi, Reintegrasi, Dan Pemulihan Yang Efektif Dan Berkelanjutan		INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)						65%		68%		71%		74%		77%	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DPPKBP3A KABUPATEN BERAU

Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Anak	Persentase Jumlah Anak Yang Mendapatkan Layanan Konfhrensif	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase			-	100	300.000.000	100	315.000.000	100	330.750.000	100	347.287.500	100	364.651.875
			Terlaksananya Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Yang Mendapatkan Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan KtA Tingkat Kab/Kota	Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan			-	3	300.000.000	3	315.000.000	3	330.750.000	3	347.287.500	3	364.651.875
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kepada SDM Yang Terkait Langsung Pencegahan KtA	Jumlah SDM Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Kepada SDM Yang Terkait Langsung Pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			-	5	100.000.000	5	105.000.000	5	110.000.000	5	115.000.000	5	120.000.000
			Tersedianya Layanan Bagi AMPK	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan Dan Penanganan	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang			770.334.002	65	350.000.000	70	367.500.000	70	385.875.000	75	405.168.750	80	425.427.188
			Tersedianya Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang		50	770.334.002	55	350.000.000	60	367.500.000	65	385.875.000	70	405.168.750	75	425.427.188
			Terlaksananya Penguatan/ Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Lembaga AMPK Yang Mendapatkan Penguatan/ Pengembangan	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga			322.486.330	5	588.610.647	6	564.088.033	7	581.865.092	8	600.531.004	9	620.130.211
			Terlaksananya Bimtek Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang		25	322.486.330	50	338.610.647	75	355.541.179	100	373.318.238	125	391.984.150	150	411.583.357
			Terlaksananya Pendampingan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Pendampingan	Pendampingan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga			-	5	250.000.000	6	208.546.854	7	208.546.854	8	208.546.854	9	208.546.854
JUMLAH									18.671.999.931		31.661.677.063		35.285.382.770		36.765.659.566		39.239.815.201		40.581.048.619

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran untuk periode 2025 – 2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Adapun target capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau untuk periode tahun 2025 – 2029 disajikan pada Tabel 4.2 Indikator Kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Tahun awal perencanaan Renstra (Tahun 0)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja Pada Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,37 %	1,32 %	1,28 %	1,23 %	1,18 %	1,15 %	1,1 %
2.	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	27,0	26,3	25,5	24,8	24,1	23,5	22,8
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,90	61,03	61,39	61,76	62,13	62,5	62,91
4.	Capaian Nilai Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	604	604	610	650	675	701	701
5.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	-	0,002 %	0,002 %	0,002 %	0,002 %	0,0019 %	0,0019 %

BAB V

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Berau adalah penjabaran program RPJMD Kabupaten Beau Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Tujuan penyusunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran. Sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Berau Tahun 2025-2029, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA); dan
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2025-2029 ini hendaknya dapat dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, diharapkan masing- masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025- 2029 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan sub kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing- masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra diperlukan :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program kegiatan dan sub-kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.